



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor : 1580/Pdt.G/2008/PA.Slw.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara : -----

**PENGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PENGUGAT**";-----

### M E L A W A N

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----  
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;-----  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi ;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor : 1580/Pdt.G/2008/PA.Slw., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal pada tanggal 25 Agustus 1996, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 435/77/VIII/1996 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa xxxxx Kabupaten Tegal sampai dengan tahun 2005 ;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur layaknya suami isteri/ba'da dukhul dan telah di karuniai seorang anak yang diberi nama ANAK, umur 8 tahun ; -
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis, namun semenjak sekitar tahun 2005 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan izin akan bekerja di Jakarta, namun semenjak kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan semenjak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
5. Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, selama pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah memberi nafkah dan sudah tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat ;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya rumah tangga Penggugat dan Tergugat kiranya tidak dapat disatukan kembali, dan berdasarkan pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ; -

Bahwa sebagaimana tersebut di atas, maka kami mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memeriksa perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR : -

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 1996, Kutipan Akta Nikah Nomor : 435/77/VIII/1996 putus karena perceraian ;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum ;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ; -

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dating menghadap sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah benar ;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :-----

A. Surat :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 435/77/VIII/1996 tanggal 26 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ; -

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut : -
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi di Desa xxxxx telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut Penggugat ; -
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis, dan pada tahun 2005 Tergugat pergi ke Jakarta dengan seizin Penggugat untuk mencari nafkah, namun sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat, tidak pernah memberi nafkah dan tidak lagi mempedulikan Penggugat ;
  - Bahwa kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah berjalan selama  $\pm$  3 tahun, dan selama  $\pm$  3 tahun tersebut kalau kembali ke desa, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri yang juga di desa xxxxx;
  - Bahwa usaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini, Penggugat dan Tergugat membenarkan keterangan saksi ;

2. SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Tergugat ;
- Bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis, dan pada tahun 2005 Tergugat pergi ke Jakarta dengan seizin Penggugat untuk mencari nafkah, namun sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat, tidak pernah memberi nafkah dan tidak lagi mempedulikan Penggugat ;
- Bahwa kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah berjalan selama  $\pm$  3 tahun, dan selama  $\pm$  3 tahun tersebut kalau kembali ke desa, Tergugat pulang ke rumah saksi yang juga di desa xxxxx ;
- Bahwa usaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi ini, Penggugat dan Tergugat membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat telah menyerahkan iwadl berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan untuk menebus talak Tergugat atas diri Penggugat ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ; ---

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah tersebut di muka (bukti P.1), terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah, dan terbukti Tergugat telah mengucapkan janji ta'lik talak yang berbunyi sebagai berikut ;

Sewaktu-waktu saya : -

1. Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut ; -
2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ; -
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya ; -
4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya enam bulan lamanya ;

Kemudian isteri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya membayar uang sebesar Rp 1.000.- sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2005 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan izin bekerja di Jakarta, namun sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah datang kembali menemui Penggugat, tidak pernah memberi nafkah dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi, sampai sekarang telah berjalan selama  $\pm$  3 tahun, karena itu Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 1996, dinyatakan putus karena perceraian ; -

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka dengan demikian dalil-dalil tersebut menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berusaha membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui Tergugat dan didukung keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas, maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa sejak tahun 2005 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan izin bekerja di Jakarta, namun sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah datang kembali menemui Penggugat, tidak pernah memberi nafkah dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi, yang sampai diajukannya gugatan ini telah berlangsung selama  $\pm$  3 tahun, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat, sedangkan upaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami meninggalkan isteri selama 3 tahun berturut-turut tanpa memberi nafkah dan tanpa mempedulikan lagi nasib isteri, sedangkan upaya memperbaiki rumah tangga sudah dilakukan namun tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 yaitu mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan tidak mungkin akan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Firman ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala dalam Kitab Suci Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : “Dan dari sebagian tanda tanda kekuasaan Allah yaitu menjadikan untukmu dari jenismu sendiri isteri, dan dijadikan antara kamu sekalian dengan isterimu rasa cinta dan saling mengasihi. Yang demikian itu sungguh menjadi tanda bagi orang yang mau berfikir”.-

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin akan dipertahankan lagi, karena hal itu justru akan menimbulkan beratnya beban penderitaan Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian ; -

Menimbang, bahwa bentuk perceraian yang cocok untuk perkara ini adalah dengan menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat dengan pembayaran uang iwadl, karena Tergugat terbukti melanggar sighat ta'lik talak pada angka 1, 2, dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikahnya ;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 yang berlaku surut yang menetapkan jumlah iwadl sebesar Rp 10.000.- (Sepuluh ribu rupiah), maka meskipun dalam Akta Nikah Penggugat (vide P-1) mencantumkan jumlah iwadl Rp. 1.000.- (Seribu rupiah) sesuai Keputusan Menteri Agama saat itu, maka kepada Penggugat berlaku ketentuan yang baru, dan Penggugat telah menyerahkan iwadl sebesar Rp 10.000.- (Sepuluh ribu rupiah) tersebut kepada Pengadilan untuk menebus talak Tergugat atas diri Penggugat, dengan demikian syarat ta'lik talak dalam perkara ini telah terpenuhi, hal ini sesuai dengan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan pendapat Ulama' dalam Kitab Syarqowi Tahrir juz II halaman 105 yang berbunyi :

**fhnŪ æZFjp± zpİ °á³u.u± İ×ä EhX± °×zÊ  
knİ sŸä**

Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat maka jatuh talak itu dengan adanya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafadlnya ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat ternyata telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 106 A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1979, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat pasal 49 Undang Undang No. 3 tahun 2006 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ; -
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp 10.000.- ( sepuluh ribu rupiah ) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 199.000,- (Seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah ) ; -

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2008 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1429 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari **Drs. AKHMAD TOPURUDIN** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH** dan **Dra. Hj. NAFILAH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, serta dibantu oleh **TASLIMIN, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

1. **Drs. M.ISKANDAR EKOPUTRO, MH**

**Drs. AKHMAD TOPURUDIN**

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

2. **Dra. Hj. NAFILAH**

**TASLIMIN, S.H**

## RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Perkara Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan pihak-pihak Rp. 50.000,-
3. Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
4. Meterai - Rp. 6.000,-
5. Akta Cerai - Rp. 5.000,-
6. Penyerahan Salinan Putusan Rp. 3.000,-

J u m l a h Rp. 199.000,-

SALINAN  
SESUAI DENGAN ASLINYA  
PANITERA

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM  
NIP. 150200874